

TESIS

**PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP DANA ZAKAT BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**



Diajukan oleh:

Nizzah Finashih

18919038

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP DANA ZAKAT BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh:

Nizzah Finashih

18919038

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

NIZZAH FINASHIH

No. Mhs. : 18919038

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP DANA ZAKAT BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., DBA., Ak.

Penguji II



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Dra. Ataina Hidayati, M.Si., DBA., Ak.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Boyolali, 2 Oktober 2023



Nizzah Finashih

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Pengaruh Tata Kelola terhadap Dana Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi**”. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah-curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, Keluarga dan Sahabatnya.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Akuntansi di Universitas Islam Indonesia (UII). Banyak pihak telah membantu penulis selama menjalani pendidikan magister maupun selama penyusunan tesis ini, sehingga penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA., CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Arief Rahman, S.E., SIP, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan saran dalam menjadikan Tesis ini lebih baik.
3. Ibu Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan demi terwujudnya penelitian ini.

4. Seluruh Dosen pada Program Studi Magister Akuntansi yang telah memberi ilmu dan pengalaman.
5. Seluruh Tenaga Pendidik pada Program Studi Magister Akuntansi yang telah mendukung agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.
6. Orang tua tercinta Abi Puthut Brataraharja, Ummi Ade Suhesti Saleh, Ayah Nurkholish dan Ibu Hartina yang selalu memberikan kasih sayang, semangat serta doa kepada penulis.
7. Suami tersayang Habibur Rachman Nur, S.E., M.E. yang selalu sabar dan memberi dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Keluarga besar Muhammad Azzam Ridhamalik, Saniya Nawarjannah, Muhammad Abdurrob Al-Qosam, Dena Rositasari, Fitra Listia Sawinda, Rifqi Jalaluddin, Fajar Rahmat, Risma Sevtilani Alda, Yusuf Muchtar dan Leni Mustika Indriani yang juga telah memberi dukungan dan doanya.
9. Teman kelas, teman seperjuangan dan seluruh pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini, namun demikian penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Boyolali, 16 Oktober 2023



Nizzah Finashih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Stakeholder	10
2.1.2 Teori Agensi	10

2.1.3 <i>Sharia Enterprise Theory</i> (SET)	11
2.1.4 Tata Kelola Perusahaan	11
2.1.5 Dana Zakat	15
2.1.6 Ukuran Perusahaan	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Pengembangan Hipotesis	27
2.3.1 Pengaruh Tata Kelola terhadap Dana Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia	27
2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Tata Kelola terhadap Dana Zakat	29
2.4 Kerangka Berfikir Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Populasi dan Sampel	31
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	33
3.4 Teknik Analisis Data	34
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Analisis Deskriptif	35
4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	37
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	39
4.4 Model Regresi Terbaik	42
4.5 Analisis Koefisien Determinasi	43
4.6 Uji Simultan (Uji F)	44

4.7 Uji Parsial (Uji t)	44
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR REFERENSI	51
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat KabupatenKota Regional Jawa	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ...	31
Tabel 3.2 Bank Umum Syariah yang Memenuhi Kriteria	33
Tabel 3.3 Pengukuran Variabel	34
Tabel 4.1 Uji Deskriptif	35
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	42
Tabel 4.4 Hasil Pengujian <i>Fixed Effect</i>	42
Tabel 4.5 Hasil Uji t	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian	30
---	----

ABSTRAK

Pengumpulan dan penyaluran zakat pada perbankan syariah masih kecil dibandingkan dengan potensi zakat yang seharusnya ada di Indonesia, padahal zakat dianggap sebagai kinerja sosial perbankan syariah sehingga hal ini patut mendapat perhatian lebih oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola terhadap dana zakat Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Tata kelola yang dikaji adalah ukuran dewan direksi dan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Objek penelitian ini adalah BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2011 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 7 bank. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel menggunakan Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap dana zakat BUS. Variabel ukuran perusahaan juga tidak mampu menjadi variabel pemoderasi terhadap ukuran dewan direksi dan ukuran DPS dengan dana zakat BUS. Variabel yang signifikan mempengaruhi dana zakat BUS adalah variabel kontrol profitabilitas dan ukuran bank. Ukuran bank merupakan variabel yang paling mempengaruhi dana zakat BUS.

ABSTRACT

The collection and distribution of zakat in Islamic banking is still small compared to the zakat potential that should exist in Indonesia, even though zakat is considered a social performance of Islamic banking so this deserves more attention by companies. This research aims to analyze the impact of corporate governance on Islamic Commercial Bank (ICB) zakat funds in Indonesia. The population of this research is ICB registered with OJK from 2011 to 2020, namely 7 banks. The sampling technique uses purposive sampling. The type of research used is quantitative research using panel data regression analysis using Eviews. Corporate governance uses the size of the board of directors and the size of the Sharia Supervisory Board (SSB). The research results show that the size of the board of directors and the size of the SSB have no effect on zakat funds. Company size is unable to be a moderating variable on the size of the board of directors and the size of the SSB with zakat funds. The variables that significantly influence zakat funds are the control variables of profitability and bank size. Bank size is the variable that most influences zakat funds.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan lembaga keuangan syariah terbesar di dunia, hal ini membuat potensi zakat tinggi di Indonesia. Zakat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat strategis baik dari segi agama, sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial. Konsep zakat adalah sebagai salah satu rukun Islam untuk membangun ekonomi umat Islam, oleh karena itu zakat tidak hanya menjadi kewajiban dalam melaksanakan ibadah tetapi juga mencakup dimensi sosial, keadilan, ekonomi dan kesejahteraan.

Perbankan syariah, salah satu perannya dalam menjalankan tanggung jawab sosial adalah mengelola dana zakat. Pada laporan keuangannya terdapat laporan sumber dan penggunaan dana zakat pada periode tertentu (Muhammad & Hidayati, 2023) serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, Bank umum syariah mempunyai peran lebih yaitu kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkannya kepada mereka yang berhak menerima zakat menurut hukum Islam (Adisaputra, 2021).

Perbankan syariah menjadi salah satu lembaga yang cukup strategis dalam pengumpulan zakat dikarenakan jumlah kantornya yang tersebar di Indonesia. Pada akhir Desember 2022 total kantor perbankan syariah terhitung mencapai jumlah 2.612, yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 13 dengan jumlah kantor 2.007, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)

berjumlah 20 dengan jumlah kantor 438, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 167 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada tahun 2022 menyebutkan potensi zakat perusahaan di Indonesia untuk Regional Jawa mencapai Rp 76,74 triliun dari total potensi zakat sebesar Rp 169,5 triliun.

Tabel 1.1 Potensi Zakat Kabupaten/Kota Regional Jawa

No.	Objek Zakat	Potensi Zakat (Miliar Rupiah)
1.	Zakat pertanian	9.189,76
2.	Zakat peternakan	5.204,10
3.	Zakat uang	57.248,62
4.	Zakat perusahaan	76,74
5.	Zakat penghasilan	94.738,17
Total potensi zakat		169.457,38

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat Regional Jawa, Badan Amil Zakat Nasional (2022)

Dari data diatas, dapat dilihat potensi zakat perusahaan yang cukup besar yaitu mencapai Rp 76,74 miliar hanya untuk di wilayah Pulau Jawa saja. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah sebagai perusahaan yang berdasar pada prinsip syariah perlu terlibat dalam kinerja sosial melalui zakat. Walaupun menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh memungut, mengedarkan, atau menggunakan zakat dengan sengaja sebagai penerima zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Peraturan ini tidak menghalangi bank syariah dalam mengumpulkan zakat sebagai salah satu program tanggung jawab sosialnya, bank syariah melakukan kerja sama dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) atau melimpahkan dana zakat melalui kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang terdaftar secara legal untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Namun pada kenyataannya belum semua bank syariah merealisasikan potensi zakat ini yang dapat dilihat pada laporan tahunannya. Banyaknya perusahaan tidak berbanding lurus dengan realisasi zakat perusahaan yang diterima lembaga zakat seperti Baznas (Rizki et al., 2019). Samad et al. (2015) dan Amalina Wan Abdullah et al. (2013) juga menemukan bahwa sedikit informasi tentang zakat telah diungkapkan dalam laporan tahunan di bank syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur antara lain bank syariah dapat menerima pembayaran zakat masyarakat. Meskipun telah didukung oleh Perpres tersebut, potensi penghimpunan dana masyarakat melalui sektor zakat masih jauh dari maksimal dibandingkan dengan penghimpunan dana pembangunan dari sektor perpajakan.

Padahal zakat menjadi fungsi sosial seperti yang disebutkan Nugraheni (2018) bahwa fungsi sosial menjadi ciri khusus bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional (Nugraheni, 2018) yang dijalankan melalui kontribusinya dalam mengelola dana sosial seperti zakat, sedekah, dan qardul hassan (Haniffa & Hudaib, 2007) serta menunjukkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu umat Islam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank syariah mendapat amanat dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2018 pasal 4 (2) untuk menjalankan fungsi sosial sebagai tujuan

kinerja sosial, selain fungsi komersial sebagai tujuan kinerja keuangan (Muhammad & Hidayati, 2023). Menurutnya, dana zakat merupakan ukuran atau refleksi kinerja sosial pada bank syariah.

Dalam upaya mengoptimalkan potensi penghimpunan zakat, informasi mengenai perilaku pembayaran zakat di kalangan badan usaha sangatlah penting. Wahab & Borhan (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penentu pembayaran zakat di Malaysia, didalamnya terdapat faktor organisasi salah satunya adalah tata kelola yang baik. Mollah et al. (2017) juga menyebutkan bahwa struktur tata kelola di bank syariah memainkan peran yang penting dalam kinerja keuangan.

Tata kelola pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik yang sesuai dengan syariah yang secara tegas dipandu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi struktur tata kelola bank syariah yang utama (Mollah et al., 2019) tunduk dan patuh pada tata kelola ganda dengan Pengawas Syariah dan Direksi (Khalil, 2021). Abdallah & Bahloul (2021) menggunakan dewan direksi dan DPS untuk mengukur pengaruh tata kelola syariah terhadap kinerja keuangan 47 bank syariah di 10 negara.

Khalil (2021) menguji hubungan antara dewan direksi dengan DPS. Lembaga keuangan Islam memiliki struktur tata kelola ganda yang terdiri dari dewan direksi dan DPS, ini menjadikan tata kelola bank syariah lebih kuat dibandingkan bank konvensional. Dewan direksi bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan secara keseluruhan sedangkan DPS menyetujui transaksi dan layanan perbankan (Khalil, 2021) dengan demikian direksi dan DPS meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

Darwanto & Chariri (2019) menemukan bahwa dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*) sebagai kinerja keuangan bank syariah. Amine (2018) menyatakan ukuran dewan direksi membantu menjamin stabilitas bank syariah. Dalam konsep teori Agensi, direksi melindungi *stakeholder* dan membantu manajer untuk memaksimalkan profitabilitas bank (Muhammad & Hidayati, 2023). Didukung penelitian Rahman & Haron (2019) menunjukkan peningkatan jumlah dewan direksi akan meningkatkan kinerja bank syariah, hasil ini sesuai dengan gagasan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah direksi maka keterwakilan *stakeholder* semakin meningkat.

Berbeda dengan penelitian Naushad & Malik (2015) hasil menunjukkan pengaruh negatif ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank Islam, dewan yang lebih kecil lebih mampu memantau manajemen sektor perbankan secara ketat. Temuan Al-Saidi & Al-Shammari (2013); Bukair & Rahman (2015); Mollah & Zaman (2015) juga menemukan hubungan negatif antara ukuran dewan direksi dan kinerja bank syariah. Hal ini disebabkan jumlah dewan direksi yang banyak mempersulit koordinasi dan komunikasi yang kemudian dapat menyebabkan tidak efektifnya pemantauan kinerja bank syariah.

Kinerja bank syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diantaranya DPS (Nugraheni, 2018) yang merupakan salah satu bagian utama dalam tata kelola perusahaan pada bank syariah. DPS memastikan bahwa aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jumlah anggota DPS yang lebih besar diharapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan untuk memastikan

kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga diharapkan kinerja bank syariah juga lebih tinggi.

Abdallah & Bahloul (2021) menemukan pengaruh DPS signifikan terhadap kinerja bank syariah. Temuan ini berarti bahwa DPS yang lebih tinggi berorientasi pada memaksimalkan produksi pemegang saham. Pentingnya DPS sejalan dengan Mollah & Zaman (2015), Nomran et al. (2018) serta Aslam & Haron (2020) yang mengungkapkan bahwa anggota DPS yang lebih besar meningkatkan kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan.

Berbeda dengan Rahman & Haron (2019) menyatakan hubungan negatif antara ukuran DPS dengan kinerja bank syariah. Hubungan negatif tersebut menunjukkan bahwa bank syariah dengan ukuran DPS yang besar cenderung menurunkan kinerja bank syariah.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya ukuran perusahaan. Hal ini karena ukuran perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dewi et al., 2021). Ukuran perusahaan dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki. Kemampuan bank syariah akan semakin besar dalam menghadapi masalah dan menghasilkan laba karena didukung oleh aset perusahaan yang besar. Nasution et al. (2018) menemukan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan Islam terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, sedangkan Dewi et al. (2021) menyatakan ukuran variabel perusahaan tidak mempengaruhi hubungan tata kelola dengan kinerja keuangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten dalam menganalisis hubungan tata kelola dengan kinerja. Tata kelola menggunakan dua mekanisme yaitu ukuran dewan direksi dan ukuran DPS, kemudian menggunakan dana zakat sebagai ukuran kinerja sosial pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan literatur yang membahas hubungan pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan sebagai analogi, karena tidak banyak penelitian terdahulu yang menggunakan dana zakat sebagai refleksi kinerja sosial bank syariah. Oleh karena itu, ditentukan judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Tata Kelola terhadap Dana Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, peneliti menentukan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap dana zakat BUS di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap dana zakat BUS di Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap dana zakat BUS di Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap dana zakat BUS di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi dan ukuran DPS terhadap dana zakat BUS di Indonesia serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap dana zakat Bank Umum Syariah di Indonesia dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, bagi ilmuwan yaitu berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagaimana pengaruh tata kelola terhadap dana zakat serta untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan kedepannya, yaitu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan peneliti lain.

Bagi praktisi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pembuat kebijakan atau pengambilan keputusan terutama bagi bank syariah yang kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Praktik tata kelola yang sehat memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja bank syariah dengan lebih baik. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan mengenai keterampilan praktik tata kelola. Akibatnya, hal ini mengarah pada tingkat kinerja yang lebih tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun berdasarkan pada 5 bab pembahasan antara lain:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi penjelasan kepada pembaca agar mengetahui latar belakang penelitian, mengapa penelitian ini

dianggap penting untuk dilakukan, pertanyaan yang diajukan, serta tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II berisi penjelasan terkait landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka berfikir penelitian.

Bab III berisi metode penelitian yang menjelaskan terkait populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian serta pengujian hipotesis.

Bab IV berisi analisis data dan pembahasan yang menjelaskan objek penelitian serta analisis data dan pembahasan.

Bab V berisi kesimpulan yang diambil dalam proses merangkum temuan penelitian serta saran yang menunjukkan hubungan antara permasalahan praktis dan teoritis serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Pada teori *stakeholder*, pemangku kepentingannya meliputi pemegang saham, deposan, pemerintah, pemasok, karyawan, manajemen dan masyarakat (Rahman & Bukair, 2013). DPS tidak hanya memberikan layanan kepada berbagai *stakeholder*, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan syariah.

Menurut Farook et al. (2011), kepatuhan terhadap syariah dapat menjaga kepercayaan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya selama melakukan aktivitas pembiayaan syariah. Mengukur kepatuhan syariah dan pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berguna untuk mengevaluasi kinerja bank syariah untuk mengikat hubungan antara IFI dan pemangku kepentingannya. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa peningkatan jumlah direksi meningkatkan keterwakilan pemangku kepentingan di dalam perusahaan.

2.1.2 Teori Agensi

Dalam konsep teori keagenan, direksi melindungi *stakeholder* serta membantu manajer dalam memaksimalkan profitabilitas bank (Muhammad & Hidayati, 2023). Menurut teori keagenan, perwakilan DPS mengurangi biaya keagenan dan masalah informasi asimetris. Khalil & Taktak (2020) menyatakan bahwa selain memastikan kepatuhan syariah, perwakilan DPS juga dapat

memeriksa aspek risiko keuangan dalam kontrak karena Islam melarang pengambilan risiko yang berlebihan. Bersama-sama, dewan direksi dan perwakilan DPS dapat menghindari pengambilan keputusan yang berisiko, yang akan mengurangi pengambilan risiko yang berlebihan dan membatasi kekuasaan eksekutif untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan mereka.

2.1.3 *Sharia Enterprise Theory (SET)*

Pada teori ini, tanggung jawab terhadap *stakeholders* dijadikan tujuan utama yang harus dipenuhi selain pertanggung jawaban kepada Allah. Sebagai bank syariah, tentu harus ada yang membedakannya dengan bank konvensional yaitu menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Mainingsih (2019) menjelaskan salah satu elemen dalam tata kelola perusahaan pada bank syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), bahwa apabila DPS memenuhi kriteria maka pengawasan terhadap harta yang dimiliki menjadi lebih jelas, sehingga harta tidak disimpan atau digunakan untuk hal lain selain kegiatan bisnis juga pelaksanaan tanggung jawab sosial.

2.1.4 Tata Kelola Perusahaan

Secara umum, tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai kerangka kerja yang melindungi hak-hak para pemangku kepentingan yang digambarkan dengan dewan direksi yang efektif, pengendalian internal dan audit yang efisien, dengan pelaporan dan pengungkapan keuangan yang andal (Muhammad & Hidayati, 2023).

Tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* pada POJK No. 55/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu

dengan menerapkan tata cara pengelolaan bank yang menerapkan 5 (lima) prinsip, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*). Bank Umum Syariah dapat menilai sendiri (*self assessment*) dalam penerapan 5 prinsip tersebut sebagaimana POJK Nomor 8/POJK.03/2014, seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan fungsi kepatuhan, dan sebagainya.

Struktur tata kelola bank terdiri atas Komisaris, Direksi, Komite, DPS dan Satuan kerja bank, sedangkan infrastruktur tata kelola terdiri dari kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Tata kelola pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik yang sesuai dengan syariah secara tegas dipandu oleh DPS menjadi struktur tata kelola bank syariah yang utama (Mollah et al., 2019), tunduk dan patuh pada tata kelola ganda dengan Pengawas Syariah dan Direksi (Khalil, 2021).

Khalil (2021) menguji hubungan antara dewan direksi dengan DPS. Lembaga keuangan Islam memiliki struktur tata kelola ganda yang terdiri dari dewan direksi dan DPS, ini menjadikan tata kelola bank syariah lebih kuat dibandingkan bank konvensional. Dewan direksi bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan secara keseluruhan sedangkan DPS menyetujui transaksi dan layanan perbankan (Khalil, 2021) dengan demikian direksi dan DPS meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

1. Dewan Direksi

Dewan direksi yaitu seseorang yang memegang seluruh pertanggung jawaban perusahaan, dapat dikatakan merupakan orang-orang profesional yang ditunjuk pemilik perusahaan untuk menjalankan dan memimpin perusahaan (Wulandari & Serly, 2019). Dewan direksi pada bank syariah bertanggung jawab atas kelangsungan usaha bank dalam mengelola kesehatan bank melalui penerapan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan manajemen risiko. Pada jajaran dewan direksi terdapat Direktur Kepatuhan, dimana jajaran ini memastikan kepatuhan bank syariah terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku, termasuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berisi tentang prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman dalam pembuatan produk dan aktivitas pada bank syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang akan berdampak pada kinerja bank syariah (Muhammad & Hidayati, 2023).

Dewan direksi bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan secara keseluruhan sedangkan DPS menyetujui transaksi dan layanan perbankan (Khalil, 2021) sehingga direksi dapat meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam konsep teori keagenan, direksi melindungi *stakeholder* serta membantu manajer memaksimalkan profitabilitas bank. Gagasan teori *stakeholder* menyatakan bahwa semakin banyak jumlah direksi maka keterwakilan *stakeholder* semakin meningkat.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2018 menyatakan bahwa BUS dan UUS wajib memiliki DPS. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 2009 yang mengatur Bank Umum Syariah menyebutkan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.

Untuk mendorong efektivitas peran DPS, Bank Sentral Indonesia (BI) menerbitkan peraturan Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Penerapan GCG bagi BUS dan Unit Usaha Syariah yang menjelaskan mengenai tanggung jawab DPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPS mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pedoman operasional serta produk yang diterbitkan bank
2. Memantau pengembangan produk baru untuk memenuhi fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk perbankan baru yang belum memiliki fatwa
4. Mengkaji secara berkala kepatuhan terhadap prinsip syariah pada mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta layanan perbankan
5. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan aspek syariah kepada divisi perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya.

DPS bertugas memberikan saran dan nasihat kepada jajaran direksi dan mengawasi kegiatan bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, DPS memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola syariah yang baik pada bank syariah. Semakin besar ukuran atau jumlah DPS maka semakin besar pemantauan terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah (Elfita & Agustina, 2020).

DPS juga terlibat dalam pemberian fatwa terhadap produk keuangan yang akan dikembangkan, melaksanakan audit syariah, menghitung zakat, pengurangan dan distribusi pendapatan yang tidak sesuai syariah, mengarahkan bank pada peran sosial yang lebih luas serta sebagai tulang punggung bank syariah (Khan & Zahid, 2020).

Dalam pemilihan DPS, dewan direksi mempertimbangkan beberapa karakteristik seperti keanggotaan Dewan Syariah Nasional MUI, dosen atau pengajar pada lembaga pendidikan, memiliki Pendidikan doctoral, latar atau bidang pendidikan, rangkap jabatan serta pengalaman (Muhammad & Hidayati, 2023).

Jumlah anggota DPS yang lebih besar diharapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan untuk memastikan aktivitas bank syariah sesuai prinsip syariah, sehingga diharapkan kinerja bank syariah juga lebih tinggi.

2.1.5 Dana Zakat

Nugraheni (2018) menyebutkan zakat menjadi fungsi sosial bank syariah, fungsi sosial ini menjadi ciri khusus bank syariah yang membedakannya dengan

bank konvensional yang dijalankan melalui kontribusinya dalam mengelola dana sosial seperti zakat, sedekah, dan qardul hassan (Haniffa & Hudaib, 2007) serta menunjukkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu umat Islam memenuhi kewajibannya. Haniffa & Hudaib (2007) menegaskan bahwa bank syariah diharapkan dapat lebih bertanggung jawab secara sosial dibandingkan bank konvensional, karena dalam Islam menekankan pada keadilan sosial. Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab sosial penting untuk mencerminkan bagaimana bank syariah melaksanakan kontrak mereka dengan sekelompok pemangku kepentingan (Nugraheni, 2018).

Selain itu, bank syariah mendapat amanat dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 (2) untuk menjalankan fungsi sosial sebagai tujuan kinerja sosial, selain fungsi komersial sebagai tujuan kinerja keuangan (Muhammad & Hidayati, 2023).

Fungsi sosial yang dimaksud yaitu bahwa bank syariah diperbolehkan menghimpun dana sosial dari masyarakat seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf kemudian disalurkan kepada organisasi pengelola zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Bank Umum Syariah). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 (2) menyatakan “Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang bersumber dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau kegiatan sosial lainnya dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat”.

Menurut Qaradawi, 2011 zakat secara harfiah berarti "pertambahan, pertumbuhan dan pemurnian" serta "berkah". Asal usulnya ditemukan dalam Al-Qur'an 9:103: "Dari barang-barang mereka, ambillah sedekah, agar kamu mensucikan dan menyucikan mereka". Menurut Qardhawi (2002) dalam Muflihah et al., (2019) peran zakat tidak hanya sebatas mengentaskan kemiskinan tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial lainnya.

Adapun pengertian zakat secara bahasa zakat berarti pertumbuhan, kebersihan, keberkahan, perkembangan dan menjadi orang baik (Nurnasrina & Putra (2021); Awaliyah (2018) dalam Nabillah & Oktaviana (2022)). Menurut istilah, zakat adalah harta yang diberikan oleh orang tertentu yang diwajibkan oleh Allah kemudian diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat (Nabillah & Oktaviana, 2022) atau yang berhak menerimanya (Supadie, 2015). Dalam fiqih, zakat mengacu pada sejumlah harta benda yang diberikan kepada sekelompok orang yang berhak dan merupakan kewajiban dari Allah (Andria, 2020) yang menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin di masyarakat (Huda et al., 2012).

Zakat mempunyai beberapa manfaat tidak hanya bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*) dan yang menerima (*mustahik*) tetapi juga bagi harta benda yang dikeluarkan zakatnya dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Hafidhuddin (2002) di antara manfaat zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah
- 2) Membantu dan mendampingi orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar kebutuhan pokoknya terpenuhi

- 3) Sebagai sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan umat Islam
- 4) Sebagai sarana membersihkan harta benda, karena sebagian dari harta kita adalah milik orang lain.

Dana zakat dalam perbankan syariah bersumber dari zakat yang dibayarkan oleh bank syariah itu sendiri, karyawannya dan nasabahnya atas bagi hasil atau bonus yang mereka terima dari simpanan mereka. Pada umumnya bank syariah menghitung besarnya zakat yang harus dibayarkan dengan menggunakan rumus yakni 2,5% dari keuntungan sebelum dikurangi zakat dan pajak penghasilan selama satu tahun pelaporan. Dana zakat dari para karyawannya sebesar 2,5% dari pendapatan kotor bulannya. Sedangkan dana zakat dari nasabahnya sebesar 2,5% dari bagi hasil atau bonus yang diterima setiap bulannya dan atau pembayarannya sewaktu-waktu.

Bank syariah berfungsi sebagai Unit Pengumpul Zakat yang berada di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional, meskipun beberapa bank umum syariah mendirikan yayasan yang mengelola penyaluran dana zakat. Bank syariah mentransfer atau mendelegasikan dana zakat kepada yayasan tertentu untuk membantu mereka mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan sosial. Namun dalam praktiknya, yayasan-yayasan tersebut bisa saja bekerja sama dengan lembaga amil zakat lainnya.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyebut bahwa salah satu komponen laporan keuangan pada bank syariah yaitu komponen

laporan keuangan yang menggambarkan operasional syariah, seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Komponen utama laporan keuangan adalah pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang mencakup informasi berikut:

1. Sumber dana kebajikan, yang berasal dari penerimaan yaitu infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non halal.
2. Penggunaan dana kebajikan, yaitu untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lain untuk kepentingan umum, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana kebajikan dan saldo akhir dana kebajikan.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Terdapat banyak tolak ukur untuk melihat kebersihan sebuah perusahaan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya ukuran perusahaan. Hal ini karena ukuran perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dewi et al., 2021; Wahyuningsih & Yusnelly, 2021).

Ukuran perusahaan dapat dilihat salah satunya berdasarkan total aset yang dimiliki. Kemampuan bank syariah akan semakin besar dalam menghadapi masalah dan menghasilkan laba karena didukung oleh aset perusahaan yang besar. Dalam pengujiannya, ukuran perusahaan menggunakan nilai nominal aset yang diubah menjadi *Log natural total asset* untuk menyederhanakan nominal yang terlalu besar (Maudi et al., 2020). Penyederhanaan ini digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang berukuran terlalu besar dengan perusahaan

yang berukuran terlalu kecil, logaritma digunakan agar nilai aset dapat diperhalus karena nilainya yang sangat besar dibanding variabel keuangan lain serta membuat data total aset terdistribusi normal (Widiastuti, 2018). Sehingga ukuran perusahaan dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Semakin besar aktiva, memungkinkan perusahaan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sebaliknya, semakin rendah aktiva menunjukkan perusahaan tergolong kecil. Perusahaan dengan ukuran lebih besar biasanya akan menghindari serangan dalam bidang politik, permintaan dalam melakukan pertanggungjawaban sosial, dan peraturan yang lebih besar (Widiastuti, 2018).

Semakin besar ukuran perusahaan, diharapkan semakin baik tata kelola sehingga laba atau kinerja yang dihasilkan lebih baik. Semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin tinggi pula tuntutan keterbukaan informasi dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Perusahaan dengan aset besar lebih berpotensi mengeluarkan zakat lebih besar (Maudi et al., 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan digunakan untuk menentukan variabel pada penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Sampel	Hasil Penelitian	Saran
1.	<i>The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance: A Maqasid Shari'ah Index Approach on Indonesian Islamic Banks</i>	Audia Syafa'atur Rahman; Razali Haron (2019)	Bank syariah di Indonesia	DPS dengan ukuran yang lebih kecil, porsi keanggotaan silang DPS yang lebih tinggi, lebih sedikit DPS yang memiliki gelar doktor, sarjana yang bereputasi lebih rendah, lebih banyak anggota dewan direksi, dan kurangnya independensi direktur non-eksekutif meningkatkan kinerja bank syariah.	Tidak ada
2.	<i>Disclosure, Shariah governance and financial performance in Islamic banks</i>	Mariem Ben Abdallah; Slah Bahlou (2021)	47 bank syariah dari 10 negara yang beroperasi di wilayah MENASA (Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara)	Hasil menunjukkan hubungan negatif antara pengungkapan dan dua ukuran kinerja di bank syariah. Selain itu, dalam hal indikator tata kelola ditemukan bahwa Dewan Direksi dan Komite Audit, serta Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah masing-masing mempunyai pengaruh positif	Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hanya fokus pada dua pengukuran kinerja (ROA dan ROE). Dalam studi masa depan; mereka menyarankan menggunakan ukuran lain seperti laba per saham. Kedua, hanya 322 laporan tahunan yang diuji selama 8 tahun, disarankan dilakukan

				dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mempunyai hubungan signifikan dengan kinerja yang lebih tinggi di bank syariah MENASA	penelitian selama beberapa tahun. Terakhir, penelitian ini hanya mengkaji bank syariah saja, studi selanjutnya mungkin akan memeriksa IFI lainnya
3.	<i>Contribution of Governance to Ensure the Stability of Islamic Banks: A Panel Data Analysis</i>	Bakkeri Amine (2018)	30 bank syariah di 16 negara di Afrika Utara dan Timur Tengah	Independensi dan ukuran dewan, ukuran Dewan Pengawas Syariah, kompetensi komite audit, remunerasi mendukung stabilitas Bank Islam sedangkan properti struktur dan dualitas tampaknya berdampak negatif terhadap stabilitas bank syariah	Ukuran sampel terlalu sedikit dan tidak tersedianya semua data yang diperlukan. Namun untuk memperluas dan memperdalam penelitian, akan berguna untuk mengintegrasikan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan manajemen risiko dan profitabilitas
4.	<i>Corporate governance and financial performance in Islamic banks: the role of the sharia supervisory board in multiple-layer management</i>	Darwanto; Anis Chariri (2019)	Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014 hingga 2017	Dewan Syariah mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah ditinjau dari return on assets dan rasio solvabilitas serta dampak negatif terhadap unorganized finance. Selain itu, menurut Dewan Pengawas Syariah, dewan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah ditinjau dari ketiga komponen tersebut. Sementara itu, Dewan Pengawas mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap return on aset bank syariah di Indonesia.	Investigasi lebih lanjut mengenai perilaku, aktivitas, dan dampak dewan syariah serta kontribusinya terhadap manajemen dan akuntabilitas Lembaga keuangan Islam sangat diperlukan

5.	<i>The impact of the board of directors and the Shariah board on the financial soundness of Islamic banks</i>	Afef Khalil (2021)	61 bank syariah, yang mencakup 18 negara	Pertemuan antara direktur dan anggota DPS secara signifikan melemahkan posisi keuangan bank syariah. Hubungan antara Direksi-DPS meningkatkan konflik kepentingan dan biaya keagenan. Namun keterwakilan DPS dalam rapat dewan direksi tidak mempengaruhi kesehatan keuangan, begitu pula sebaliknya	Penelitian di masa depan harus lebih memperhatikan bagaimana karakteristik lain dari DPS dan Direksi mempengaruhi kesehatan keuangan bank syariah (misalnya keahlian perwakilan DPS, jumlah pertemuan antara DPS dan Direksi). Karakteristik ini penting untuk menilai efektivitas hubungan antara DPS dan Direksi dan untuk tata kelola perusahaan yang baik di bank syariah
6.	<i>Corporate Governance and Bank Performance: A Study of Selected Banks in GCC Region</i>	Mohammad Naushad; Syed Abdul Malik (2015)	24 bank GCC	Dewan yang lebih kecil lebih mampu memantau manajemen sektor perbankan GCC secara ketat. Peran ganda <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) berpeluang meningkatkan kinerja bank GCC. Kehadiran <i>blockholder</i> dalam struktur kepemilikan bank-bank GCC cenderung memberikan pengaruh positif terhadap kinerja sektor perbankan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan akuntansi sektor perbankan GCC	Tidak ada

7.	<i>Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance</i>	Naji Mansour Nomran; Razali Haron; Rusni Hassan (2017)	15 bank syariah di Malaysia	Hasil penelitian menunjukkan dukungan yang kuat terhadap hubungan yang signifikan antara ukuran DPS, kualifikasi doktor, perubahan komposisi dan kinerja DPS. Selain itu, penelitian tersebut mendukung pandangan bahwa DPS dengan lintas keanggotaan dan reputasi sangat penting dalam meningkatkan kinerja bank syariah	Memperluas penyelidikan hingga mencakup negara-negara yang mengadopsi model yang berbeda dapat memberikan pandangan yang lebih baik mengenai tata kelola syariah yang terbaik. Kedua, terdapat kebutuhan untuk analisis yang lebih empiris mengenai ukuran DPS bank syariah yang optimal
8.	<i>Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks</i>	Peni Nugraheni (2018)	Seluruh bank syariah yang ada di Indonesia	Ukuran dan reputasi anggota DPS berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial, sedangkan pertemuan anggota DPS, pendidikan, dan lintas keanggotaan tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kinerja sosial bank syariah di Indonesia relatif tinggi	Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan penelitian ini melalui sampel dan item pengukuran yang lebih luas
9.	<i>The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia</i>	Ataina Hidayati; Ihsan Muhamad (2023)	7 bank syariah di Indonesia	Ukuran dan remunerasi Direksi serta ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap dana zakat, sedangkan reputasi DPS tidak berpengaruh. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai peran tata kelola dalam meningkatkan kinerja bank syariah dengan memberikan bukti	Karakteristik tata kelola lainnya juga dapat dimasukkan, seperti dewan komisaris dan komite. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini dengan melibatkan lebih banyak sampel dan item pengukuran

				empiris adanya hubungan antara tata kelola dan peningkatan dana zakat	
10.	<i>Sharia compliance and Islamic social reporting on financial performance of the Indonesian sharia banks</i>	Ananda Anugrah Nasution; Ade Fatma Lubis; Khaira Amalia; Fachrudin (2018)	13 bank syariah Indonesia	Pengungkapan tata kelola perusahaan syariah dengan indikator tata kelola syariah memberikan dampak negatif yang signifikan, dan praktik tata kelola perusahaan syariah dengan indikator General Governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Ukuran perusahaan ditemukan memoderasi pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	Tidak ada
11.	Pengaruh GCG, Leverage, Pengungkapan CSR terhadap Performance Financial pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Ghina Kemala Dewi; Indah Fitri Yani Yohana; Nawang Kalbuana; Muhammad Tho'in (2021)	14 bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI)	GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh	Tidak ada

				negatif terhadap pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan	
--	--	--	--	--	--

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Tata Kelola terhadap Dana Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia

Melihat potensi zakat yang besar di Indonesia maka penting untuk memahami pengelolaan zakat yang efektif, diperlukan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat (Dahlan, 2018). Lembaga dan organisasi perbankan syariah yang sehat akan mampu mengelola zakat secara profesional (Wardhani et al., 2022).

Tata kelola pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik yang sesuai dengan syariah yang secara tegas dipandu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi struktur tata kelola bank syariah yang utama (Mollah et al., 2019) tunduk dan patuh pada tata kelola ganda dengan Pengawas Syariah dan Direksi. Khalil (2021) menguji hubungan antara dewan direksi dengan DPS, lembaga keuangan Islam memiliki struktur tata kelola ganda yang terdiri dari dewan direksi dan DPS, ini menjadikan tata kelola bank syariah lebih kuat dibandingkan bank konvensional. Dewan direksi bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan secara keseluruhan sedangkan DPS menyetujui transaksi dan layanan perbankan (Khalil, 2021) dengan demikian direksi dan DPS meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

Darwanto & Chariri (2019), Mollah et al. (2019), Muhammad & Hidayati (2023) dan Rahman & Haron (2019) mengungkapkan pentingnya tata kelola terhadap kinerja bank syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Nugraheni

(2018), Abdallah & Bahloul (2021), Mollah & Zaman (2015), Nomran et al. (2018) serta Aslam & Haron (2020) mengungkapkan bahwa anggota DPS yang lebih besar meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. DPS yang lebih besar diharapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga diharapkan kinerja bank syariah juga lebih tinggi.

Menurut Nugraheni (2018), Muhammad & Hidayati (2023) dan Widiyono (2020) zakat menjadi kinerja sosial pada bank syariah. Fungsi sosial yang dimaksud dalam bank syariah wajib melaksanakan fungsi sosial berupa baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (Widiyono, 2020). Mukhibad et al. (2017) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. Kinerja sosial diukur menggunakan kinerja zakat dan *qardhul hasan*. Semakin banyak bank syariah menghasilkan keuntungan, maka akan semakin banyak bank syariah akan membayarkan zakat (Muhammad & Hidayati, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap dana zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2: Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap dana zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Tata Kelola terhadap

Dana Zakat

Terdapat banyak tolak ukur untuk melihat keberhasilan sebuah perusahaan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya ukuran perusahaan. Hal ini karena ukuran perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dewi et al., 2021; Wahyuningsih & Yusnelly, 2021).

Ukuran perusahaan dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki. Kemampuan bank syariah akan semakin besar dalam menghadapi masalah dan menghasilkan laba karena didukung oleh aset perusahaan yang besar. Semakin besar ukuran perusahaan, diharapkan semakin baik tata kelola sehingga laba atau kinerja yang dihasilkan lebih baik. Semakin besar ukuran perusahaan, tuntutan keterbukaan informasi juga akan semakin tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan mengungkapkan informasi lebih banyak, menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan atau tata kelola dengan baik.

Didukung oleh penelitian Maudi et al. (2020) menyebutkan perusahaan dengan aset besar lebih berpotensi mengeluarkan zakat lebih besar, sedangkan perusahaan dengan aset yang lebih kecil mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan pengeluaran perusahaan. Kemudian (Nasution et al., 2018) menemukan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan Islam terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:


H3: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap dana zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.

H4: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh positif ukuran DPS terhadap dana zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.4 Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan ke dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2011-2020 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berjumlah 14 Bank Umum Syariah. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Bank Umum Syariah yang melaporkan laporan tahunan dari tahun 2011-2020
3. Bank Umum Syariah yang menyalurkan data tata kelola dan dana zakat dari tahun 2011-2020

Berikut adalah daftar nama Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK:

**Tabel 3.1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan**

No.	Nama Bank Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Victoria Syariah
3.	Bank BRISyariah
4.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5.	Bank BNI Syariah
6.	Bank Syariah Mandiri
7.	PT. Bank Syariah Mega
8.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
9.	PT. Bank Syariah Bukopin

10.	PT. BCA Syariah
11.	PT. Bank Aceh Syariah
12.	PT. BPD Nusatenggara Barat Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Dari 14 Bank Umum Syariah di Indonesia, jumlah bank yang memenuhi kriteria adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Bank Umum Syariah yang Memenuhi Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah Bank
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	14
2.	Bank Umum Syariah yang melaporkan laporan tahunan dari tahun 2011-2020	7
3.	Bank Umum Syariah yang menyalurkan data tata kelola dan dana zakat dari tahun 2011-2020	7

Bank yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 7 dengan jumlah observasi 70. Bank Aceh Syariah secara syariah mulai beroperasi pada 1 September 2016, Bank NTB Syariah mulai beroperasi pada tanggal 24 September 2018 tidak termasuk dalam sampel. Begitu pula dengan Bank BJB Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Bank Aladin Syariah tidak menyalurkan dana zakat secara berturut-turut dari tahun 2022 sampai 2020.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan dengan melakukan deskripsi dan gambaran pada data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang prosedurnya menggunakan statistik

dengan menggunakan bantuan alat statistik untuk penunjang dalam penelitian ini (Sugiyono, 2015). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa laporan tahunan periode tahun 2011-2020 pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data laporan keuangan diperoleh dari *website* masing-masing Bank Umum Syariah. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Zakat atau dana zakat sebagai variabel dependen diukur dengan penyaluran atau pengumpulan dana zakat Bank Umum Syariah. Tata kelola sebagai variabel independen menggunakan ukuran dewan direksi dan ukuran DPS. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi menggunakan *log natural total asset* serta variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas dan ukuran bank.

Tabel 3.3 Pengukuran Variabel

Variabel	Ukuran
<u>Variabel Dependen:</u> Dana zakat (Y)	Penyaluran/pengumpulan dana zakat
<u>Variabel Independen:</u> Ukuran direksi (X1) Ukuran DPS (X2)	Jumlah anggota direksi Jumlah anggota DPS
<u>Variabel Moderasi:</u> Ukuran perusahaan	Ln Total Aset
<u>Variabel Kontrol:</u> Profitabilitas Ukuran bank	Jumlah laba bersih Jumlah aset

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel yang dilakukan melalui tahapan penentuan metode estimasi yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) kemudian ditentukan metode terbaik melalui uji Chow, uji Lagrange Multiplier dan uji Hausman. Setelahnya kemudian dilakukan uji Asumsi Klasik, estimasi model dan pengujian hipotesis serta membuat kesimpulan dan saran.

Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y : Dana zakat

β_0 : Intersep

β_1 - β_6 : Koefisien regresi parsial

X_1 : Ukuran dewan direksi

X_2 : Ukuran DPS

X_3 : Ukuran perusahaan memoderasi ukuran dewan direksi

X_4 : Ukuran perusahaan memoderasi ukuran DPS

X_5 : Profitabilitas

X_6 : Ukuran bank

e : Error

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari analisis data berdasarkan pengamatan dan sampel yang telah diambil. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa *Annual Report* tahun 2011 sampai 2020 yang diunduh dari *website* resmi masing-masing Bank Umum Syariah. Variabel dependen pada penelitian yaitu penyaluran atau pengumpulan dana zakat Bank Umum Syariah. Variabel independen yaitu tata kelola menggunakan ukuran dewan direksi dan ukuran DPS. Variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan menggunakan karakteristik *log natural total asset* serta variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas dan ukuran bank. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diambil menggunakan uji statistik.

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Selain itu, dapat mengetahui karakter sampel yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dari penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 4.1 Uji Deskriptif

	Y (Dana zakat)*	X1 (Ukuran direksi)	X2 (Ukuran dps)	X3 (Ukuran direksi x size)*	X4 (Ukuran dps x size)*	C1 (Profit)*	C2 (Size)*
Mean	9,99	4,44	2,36	1,55	7,75	1,79	2,93
Median	5,09	4,00	2,00	7,42	3,35	7,36	1,68
Maximum	6,61	7,00	3,00	7,61	3,81	1,43	1,27
Minimum	0,002	3,00	2,00	1,93	1,28	-2,40	6,42
Std. Dev.	1,28	1,14	0,48	1,80	8,93	2,73	2,98
Skewness	1,99	0,38	0,59	1,37	1,41	2,71	1,14

Kurtosis	7,83	2,31	1,36	4,38	4,41	11,31	3,82
Jarque-Bera	114,69	3,06	12,04	27,59	28,90	287,60	17,21
Probability	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum	6,99	311,00	165,00	1,09	5,43	1,25	2,05
Sum Sq. Dev.	1,13	89,27	16,07	2,24	5,51	5,13	6,12
Observations	70	70	70	70	70	70	70

*Dalam milyaran rupiah

Sumber: Output Eviews 10, 2023

Dari hasil uji deskriptif diatas, dijelaskan bahwa rata-rata jumlah dana zakat yang dikumpulkan per tahun oleh Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebesar Rp 9.989.699.366,- dengan jumlah terbesar yaitu Bank Syariah Mandiri pada tahun 2020 (Rp 66.056.000.000,-) dan terkecil BCA Syariah pada tahun 2011 (Rp 2.000.000,-). Rata-rata ukuran dewan direksi pada bank syariah adalah 4 orang, terbesar pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015 dan 2017 (7 orang) dan terkecil pada Bank Victoria Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah dan BCA Syariah (3 orang). Kemudian rata-rata ukuran DPS adalah 2 orang dengan jumlah terbesar terdapat pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah (3 orang) dan yang terkecil terdapat pada Bank Vistoria Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BCA Syariah (2 orang).

Selain itu, nilai rata-rata laba bersih (profitabilitas) sebesar Rp 178.997.004.183,- dengan nominal terbesar pada Bank Syariah Mandiri (Rp 1.434.488.000.000,-) dan terkecil pada Bank Victoria Syariah (rugi bersih Rp 24.001.165.504,-). Terakhir, rata-rata nilai aset (ukuran bank) sebesar Rp 29.300.291.900.466,- dengan jumlah terbesar pada Bank Syariah Mandiri (Rp

126.907.940.000.000,-) dan terkecil pada Bank Victoria Syariah (Rp 642.026.000.000,-).

Berdasarkan data diatas, dana zakat terbesar yang disalurkan BUS yaitu Bank Syariah Mandiri yang memiliki ukuran dewan direksi tertinggi, juga memiliki ukuran DPS terbesar. Nilai laba bersih dan aset Bank Syariah Mandiri juga paling besar, sedangkan dana zakat terkecil adalah BCA Syariah yang memiliki ukuran dewan direksi dan DPS terkecil.

4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi pada penelitian ini menggunakan regresi data panel yang memiliki tiga model yang dapat digunakan yaitu *Common Effect*, *Fixed Effects* dan *Random Effect*.

1. *Common Effect Model* (CE) merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak memperhatikan dimensi waktu atau individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam periode waktu. Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil.
2. *Fixed Effect Model* (FE) model ini berasumsi bahwa perbedaan antar masing-masing individu dapat memoderasi perbedaan intersep. Untuk memperkirakan data panel, pada model FE ini menggunakan teknik variabel *dummy* yang menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial serta insentif. Namun demikian, sloponya sama antar perusahaan.

3. *Random Effect Model* (RE) pada model ini memperkirakan data panel, dimana variabel pengganggu mungkin saling berkaitan dari waktu ke waktu dan antar individu. Dalam model RE, perbedaan intersep diperhitungkan oleh *error terms* di masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model RE adalah menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Pemilihan model regresi yang lebih tepat dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langrange Multiplier.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* (CE) atau *Fixed Effect Model* (FE). Dasar penolakan hipotesis adalah perbandingan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan digunakan apabila hasil F hitung lebih besar dari F tabel, artinya H_0 tidak didukung, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel artinya H_0 didukung dan model yang digunakan adalah *Common Effect*.

Hasil pengujian uji Chow (Lihat Lampiran II) memperoleh nilai *Cross-section* Chi-square sebesar 116,936523 dengan probabilitas 0,0000 (kurang dari 0,05). Semua model pengujian memiliki probabilitas F-statistik lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga model yang tepat yaitu menggunakan model *Fixed Effect*.

Kemudian ditentukan apakah akan menggunakan model FE atau RE dengan menghitung model RE untuk dibuat perbandingan dengan model FE menggunakan uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara FE atau RE, dengan hipotesis:

H_0 : Model RE dipilih, jika nilai Chi-square tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$.

H_1 : Model FE dipilih, jika nilai Chi-square signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Untuk memilih antara model RE atau FE yaitu dengan cara melihat *p-value* signifikan (kurang dari $\alpha = 5\%$) maka menggunakan model estimasi FE, sebaliknya, jika *P-value* tidak menunjukkan signifikan (lebih besar dari $\alpha = 5\%$) maka menggunakan model estimasi RE.

Dari hasil Uji Hausman (Lihat Lampiran III), distribusi Chi-square sebesar 245,951589 dengan probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 dimana angka ini lebih kecil dari alpha 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga model yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect*.

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect*, sehingga Uji Langrange Multiplier tidak perlu dilakukan lagi. Oleh karena itu, model regresi data panel yang akan dianalisis lebih lanjut adalah model *Fixed Effect*.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, dimana pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan model

regresi linear akan memberikan estimator linear yang tidak bias. Uji asumsi klasik yang digunakan pada regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi diantaranya uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Linieritas dan Autokorelasi.

Pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada dalam metode OLS dipakai, hanya Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas saja yang diperlukan (Basuki & Prawoto, 2016). Hasil pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut:

1. Uji Multikolinearitas

Adanya hubungan antara variabel bebas dalam satu regresi disebut dengan multikolinearitas. Model regresi yang baik tidak terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Uji multikoleniaritas menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	C1	C2
X1	1	0,58	-0,14	-0,7	0,39	0,72
X2	0,58	1	0,13	-0,62	0,38	0,52
X3	-0,14	0,13	1	-0,15	-0,11	-0,03
X4	-0,7	-0,62	-0,15	1	-0,46	-0,67
C1	0,39	0,38	-0,11	-0,46	1	0,73
C2	0,72	0,52	-0,03	-0,67	0,73	1

Sumber: Output Eviews 10, 2023

Dari hasil diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koefisian korelasi X1 dan X2 sebesar $0,5757167063113495 < 0,85$
- Koefisian korelasi X1 dan X3 sebesar $-0,1448828355384129 < 0,85$
- Koefisian korelasi X2 dan X3 sebesar $0,1334726362340693 < 0,85$
- Koefisian korelasi X1 dan X4 sebesar $-0,7002571824093875 < 0,85$


- Koefisien korelasi X2 dan X4 sebesar $-0,6170676831200386 < 0,85$
- Koefisien korelasi X3 dan X4 sebesar $-0,1510807747166767 < 0,85$
- Koefisien korelasi X1 dan C1 sebesar $0,3949391966261216 < 0,85$
- Koefisien korelasi X2 dan C1 sebesar $0,3803620520000787 < 0,85$
- Koefisien korelasi X3 dan C1 sebesar $-0,1140460182106805 < 0,85$
- Koefisien korelasi X4 dan C1 sebesar $-0,456355525194132 < 0,85$
- Koefisien korelasi X1 dan C2 sebesar $0,71669852402793 < 0,85$
- Koefisien korelasi X2 dan C2 sebesar $0,5197330923207645 < 0,85$
- Koefisien korelasi X3 dan C2 sebesar $-0,02731497513288158 < 0,85$
- Koefisien korelasi C1 dan C2 sebesar $0,7249354238067234 < 0,85$.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinieritas atau lolos uji multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam model regresi satu pengamatan dengan pengamatan lain. Jika varian residual antar pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output Eviews 10, 2023

Dari grafik residual (warna biru) diatas terlihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

4.4 Model Regresi Terbaik

Dari hasil Uji Chow dan Uji Hausman, dapat diketahui kemudian dipilih model terbaik yang akan digunakan untuk analisis yaitu model *Fixed Effect*.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/28/23 Time: 16:28
 Sample: 2011 2020
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8,80	5,49	-1,60	0,11
X1 (Ukuran direksi)	-0,51	0,64	-0,80	0,43
X2 (Ukuran DPS)	0,56	0,77	0,72	0,47
X3 (Ukuran direksi x size)	-0,14	0,14	-1,03	0,31
X4 (Ukuran DPS x size)	0,07	0,29	0,24	0,81
C1 (Profit)	0,18	0,07	2,55	0,01
C2 (Size)	0,86	0,2	4,28	0

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0,97	Mean dependent var	21,34
Adjusted R-squared	0,96	S.D. dependent var	2,71
S.E. of regression	0,54	Akaike info criterion	1,78
Sum squared resid	16,74	Schwarz criterion	2,19
Log likelihood	-49,26	Hannan-Quinn criter.	1,94
F-statistic	139,11	Durbin-Watson stat	1,33
Prob(F-statistic)	0,00		

Sumber: Output Eviews 10, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa model regresi *Fixed Effect* pada Y adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dana Zakat} = & -8,80603980459 - 0,514265972216 * X1 + 0,55663538224 * X2 - \\ & 0,139035224592 * X3 + 0,0710552082781 * X4 + \\ & 0,178049606957 * C1 + 0,858421382224 * C2 + [CX=F] \end{aligned}$$

4.5 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasinya yaitu antara nol sampai dengan satu. Semakin rendah nilai koefisien determinasi maka semakin lemah kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya jika semakin mendekati satu maka pengaruh variabel independen sangat kuat.

Pada Tabel 4.6 nilai koefisien determinasi *Adjusted R-square* sebesar 0.960031 yang artinya variabel independen yaitu X1, X2, X3, dan X4 beserta variabel kontrol mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Y sebesar 96,00%. Sedangkan sisanya 4,00% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.6 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil diatas nilai *F-statistic* sebesar 139.1130 dengan probabilitas *F-statistic* sebesar $0.000000 < \alpha 5\%$, yang artinya model regresi layak (fit) dengan data yang digunakan.

4.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual menentukan nilai variabel dependen. Ketika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8,81	5,49	-1,60	0,11
X1	-0,51	0,64	-0,80	0,43
X2	0,55	0,77	0,72	0,48
X3	-0,14	0,14	-1,02	0,31
X4	0,07	0,29	0,24	0,81
C1	0,18	0,07	2,55	0,01
C2	0,86	0,20	4,27	0,00

Sumber: Output Eviews 10, 2023

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis 1

Hasil uji t untuk variabel ukuran dewan direksi menunjukkan koefisien sebesar -0.802501 dan probabilitas sebesar 0.4256 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti ukuran dewan direksi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dana zakat pada Bank Umum Syariah (BUS). Dengan demikian, H1 yang

mengatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap dana zakat BUS ditolak. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian Intia & Azizah (2021), Indriyani & Asytuti (2019) dan Setiawan (2016).

Hasil penelitian menunjukkan arah koefisien negatif, artinya ukuran dewan direksi yang lebih kecil akan meningkatkan kinerja bank syariah. Di Indonesia, tata kelola perusahaan tidak menentukan jumlah maksimum atau minimum direksi untuk bank syariah (Rahman & Haron, 2019). Ukuran dewan direksi yang besar menyebabkan ketidakefektifan dalam menjalankan fungsinya. Sehingga, hal ini akan mempersulit koordinasi dan komunikasi yang kemudian dapat menyebabkan tidak efektifnya pemantauan kinerja bank syariah. Dewan yang besar seringkali dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, hubungan negatif antara ukuran dewan direksi dan kinerja tidaklah mengherankan (Mollah & Zaman, 2015).

Hasil pengujian hipotesis 2

Hasil uji t untuk variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan koefisien sebesar 0.719306 dan probabilitas sebesar 0.4749 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti ukuran DPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dana zakat pada Bank Umum Syariah (BUS). Dengan demikian, H2 yang mengatakan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif terhadap dana zakat BUS ditolak. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian Intia & Azizah (2021), Eksandy (2018) dan Indriyani & Asytuti (2019).

Hasil ini mungkin terjadi ketika DPS hanya memiliki peran sebagai penasihat (Mollah & Zaman, 2015). Ia mengatakan bahwa pengawasan syariah dampaknya

bisa positif atau negatif tergantung pada apakah DPS mempunyai peran pengawasan atau penasehat. Kemudian DPS cenderung tidak memiliki peran pemantauan di luar opini mengenai kepatuhan syariah pada produk dan layanan bank syariah (Mollah & Zaman, 2015; Intia & Azizah, 2021).

Selain itu, DPS yang besar tidak dapat mengurangi biaya dan memitigasi dampak negatif ukuran DPS terhadap kesehatan keuangan bank (Khalil & Taktak, 2020). Hal ini mengkonfirmasi hasil Amine (2018) dan mendukung teori keagenan yang memperkirakan bahwa jumlah sarjana syariah yang tinggi pada DPS akan meningkatkan biaya keagenan. Disisi lain, tampaknya DPS yang besar menimbulkan kesulitan untuk mengkoordinasikan upaya antar ulama dan meningkatkan masalah komunikasi. Penjelasan yang mungkin mengenai hasil ini adalah DPS tidak memiliki jumlah ahli syariah yang optimal.

Hasil pengujian hipotesis 3

Hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan memoderasi variabel ukuran dewan direksi menunjukkan koefisien sebesar -1.026849 dan probabilitas sebesar 0.3088 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel ukuran perusahaan memoderasi hubungan ukuran dewan direksi dengan dana zakat pada BUS tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu H3 tidak didukung atau ditolak.

Hasil Mukhibad et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel zakat. Penolakan terhadap hipotesis disebabkan oleh adanya penghimpunan dana zakat dari luar perusahaan sehingga peningkatan aset belum tentu diikuti dengan

peningkatan dana zakat yang terhimpun. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa operasional bank yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat masih merupakan operasional minor bank (belum menjadi operasional mayor, seperti pengelolaan dana produktif bank). Ukuran bank mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja yang dinyatakan dengan ROE (Al-Homaidi et al., 2021).

Hasil pengujian hipotesis 4

Hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan memoderasi variabel ukuran DPS menunjukkan koefisien sebesar 0.237135 dan probabilitas sebesar 0.8134 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel ukuran perusahaan memoderasi hubungan ukuran DPS dengan dana zakat pada BUS tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, H4 tidak didukung atau ditolak. Al-Homaidi et al. (2021) meneliti mengenai hubungan pengungkapan zakat dengan kinerja perbankan syariah di Yaman, menunjukkan ukuran bank syariah mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perbankan.

Variabel kontrol dimaksudkan untuk mengontrol agar variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independen di luar model. Variabel yang signifikan mempengaruhi dana zakat BUS adalah variabel kontrol profitabilitas yang menunjukkan koefisien sebesar 0.178050 dan probabilitas sebesar 0.0136 serta ukuran bank yang menunjukkan koefisien sebesar 0.858421 dan probabilitas sebesar 0.0001. Ukuran bank merupakan variabel yang paling mempengaruhi dana zakat BUS.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola menggunakan ukuran dewan direksi dan DPS terhadap dana zakat pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2011 sampai 2020. Berdasarkan rumusan masalah dan uji statistik regresi data panel terhadap hipotesis serta analisis terhadap hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap dana zakat BUS di Indonesia, dan secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap dana zakat BUS
2. Ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap dana zakat BUS
3. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap dana zakat BUS tidak terdapat pengaruh yang signifikan
4. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ukuran DPS terhadap dana zakat BUS tidak terdapat pengaruh yang signifikan

Namun, variabel yang signifikan mempengaruhi dana zakat BUS adalah variabel kontrol profitabilitas dan ukuran bank. Ukuran bank merupakan variabel yang paling mempengaruhi dana zakat BUS.

Pada penelitian ini belum terbukti adanya pengaruh ukuran dewan direksi dan DPS terhadap dana zakat BUS. Di Indonesia, tata kelola perusahaan tidak menentukan jumlah maksimum atau minimum direksi untuk bank syariah.

Besarnya jumlah dewan direksi dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam menjalankan fungsinya memantau kinerja bank syariah, sehingga akan mempersulit koordinasi dan komunikasi. Kemudian dewan pengawas syariah hanya berperan pada pengawasan dan penilaian dari aspek syariah terhadap operasional, produk dan jasa perbankan syariah.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kurangnya ketersediaan data, tidak semua bank syariah memberikan informasi data dana zakat dan tata kelola setiap tahunnya. Kedua, pengukuran kinerja sosial terbatas pada penyaluran atau pengumpulan dana zakat. Pengukuran dapat ditambah dengan item lain seperti dana *Qardhul Hasan*, *Zakat on Asset*, dan *Zakat on Equity*. Ketiga, karakteristik tata kelola yang digunakan hanya ukuran dewan direksi dan ukuran DPS, BUS harus lebih memperhatikan kualitas seperti kompetensi, keterampilan dan profesionalisme yang dimiliki oleh setiap dewan direksi dan DPS. Atau menambah karakteristik lain seperti dewan komisaris dan komite.

Selain itu, potensi zakat pada perbankan syariah masih kecil dibandingkan potensi yang seharusnya ada di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang fokus pada peningkatan pengumpulan dan pengelolaan zakat, dengan melibatkan masyarakat dan sektor perbankan syariah. Sebagai lembaga yang berbasis syariah, bank syariah dapat mengelola dana zakat dengan produk bank yang terbebas dari riba. Lembaga dan organisasi perbankan syariah yang sehat akan lebih mampu dalam pengelolaan zakat secara profesional.

DAFTAR REFERENSI

- Abdallah, M. Ben, & Bahloul, S. (2021). *Disclosure, Shariah governance and financial performance in Islamic banks*. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(3), 234–254.
- Adisaputra, T. F. (2021). *Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 733–753.
- Al-Homaidi, E. A., Al-Matari, E. M., Anagreh, S., Tabash, M. I., & Senan, N. A. M. (2021). *The relationship between zakat disclosures and Islamic banking performance: Evidence from Yemen*. *Banks and Bank Systems*, 16(1), 52–61.
- Al-Saidi, M., & Al-Shammari, B. (2013). *Board Composition and Bank Performance in Kuwait: An Empirical Study*. *Managerial Auditing Journal*, 28(6), 472–494.
- Amalina Wan Abdullah, W., Percy, M., & Stewart, J. (2013). *Shari'ah disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic banks: The Shari'ah governance system*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 100–131.
- Amine, B. (2018). *Contribution of Governance to Ensure the Stability of Islamic Banks: A Panel Data Analysis*. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 8(3).
- Aslam, E., & Haron, R. (2020). *Does corporate governance affect the performance of Islamic banks? New insight into Islamic countries*. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(6), 1073–1090.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis (1st ed.)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Bukair, A. A., & Rahman, A. A. (2015). *Bank Performance and Board of Directors Attributes by Islamic Banks*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(3), 291–309.

- Dahlan, D. (2018). *Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah Article History*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(2).
- Darwanto, & Chariri, A. (2019). *Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management*. Banks and Bank Systems, 14(4), 183–191.
- Dewi, G. K., Yani, I. F., Yohana, Kalbuana, N., & Tho'in, M. (2021). *Pengaruh GCG, Leverage, Pengungkapan CSR terhadap Performance Financial pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1740–1751.
- Eksandy, A. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syari'ah Indonesia*. Jurnal Akuntansi, 5(1).
- Elfita, R. A., & Agustina, H. (2020). *Luas Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia*. Business and Finance Journal, 5(2).
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). *Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(2), 114–141.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern (1st ed.)*. Gema Insani.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*. Journal of Business Ethics, 76(1), 97–116.
- Huda, N., Alyadin, A., Suprayogi, A., Arbain, D. M., Aji, H., Utami, R., Andriyati, R., & Harmoyo, T. (2012). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Kencana.
- Indriyani, & Asytuti, R. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 111–120.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). *Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. JRKA, 7(2), 46–59.
- Khalil, A. (2021). *The impact of the board of directors and the Shariah board on the financial soundness of Islamic banks*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(5), 646–660.

- Khalil, A., & Taktak, N. B. (2020). *The impact of the Shariah Board's characteristics on the financial soundness of Islamic banks*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1807–1825.
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). *The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501.
- Mainingsih, S. (2019). *Evaluasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Laporan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Promosi*, 7(2), 82–87.
- Maudi, A., Amrizal, Pribadi, R. M., & Cusyana, S. R. (2020). *Determinan Profitabilitas dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah*. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 14–23.
- Mollah, S., Hassan, M. K., Farooque, O. Al, & Mobarek, A. (2019). *The Governance, Risk-taking, and Performance of Islamic Banks*. *Journal of Financial Services Research*, 51(2), 195–219.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). *Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks*. *Journal of Banking and Finance*, 58, 418–435.
- Muflihah, H., Rosyad, S., La, S., & Mashiro, T. (2019). *Pengaruh Laporan Penggunaan Dana Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Infak Terikat dan Infak Tidak Terikat terhadap Peningkatan Dana Zakat, Infak, Sedekah*. *The Asia Pacific Journal of Management*, 6(1).
- Muhammad, I., & Hidayati, A. (2023). *Pengaruh Tata Kelola Korporat terhadap Dana Zakat pada Bank Umum Syariah*. *NCAF Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 450–454.
- Mukhibad, H., Kiswanto, & Jayanto, P. Y. (2017). *An analysis on financial and social performance of Islamic banks in Indonesia*. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 10(3/4).
- Nabillah, S., & Oktaviana, U. K. (2022). *Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2020*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(02), 577–588.

- Nasution, A. A., Lubis, A. F., & Fachrudin, K. A. (2018). *Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on financial performance of the Indonesian Sharia Banks*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 292.
- Naushad, M., & Malik, S. A. (2015). *Corporate Governance and Bank Performance: A Study of Selected Banks in GCC Region*. *Asian Social Science*, 11(9), 226–234.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). *Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia*. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304.
- Nugraheni, P. (2018). *Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(2).
- Nurnasrina, N., & Putra, P. adiyes. (2021). *Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 1–9.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Qaradawi, Y. Al. (2011). *Fiqh Al-Zakah: A Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. The Other Press.
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). *The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries*. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2).
- Rahman, A. S., & Haron, R. (2019). *The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance: A Maqasid Shari'ah Index Approach on Indonesian Islamic Banks*. *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, 001–018.
- Rizki, M., Ali, M., & Tanjung, H. (2019). *Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia*. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 2579–6453.
- Samad, K. A., Said, R., Kamarulzaman, M. H., Mahshar, M., & Nasir, I. N. M. (2015). *Exploring the Zakat Payment and Firm's Performance of Islamic Banks in Malaysia*. *The 6th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility*.
- Setiawan, A. (2016). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. *SIKAP*, 1(1), 1–8.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Supadie, D. A. (2015). *Studi Islam II*. Rajawali Pers.
- Wahab, A. A., & Borhan, J. T. (2014). *Faktor Penentu Pembayaran Zakat Oleh Entiti Perniagaan di Malaysia: Satu Tinjauan Teori*. *Shariah Journal*, 22(3), 295–322.
- Wahyuningsih, E., & Yusnelly, A. (2021). *Pengaruh Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 277–290.
- Wardhani, W. N., Nurdiana, E., Pratiwi, R., Hasan, & Yusroni, N. (2022). *Relationship of Zakat, Sharia Bank and Poverty: A Theoretical Exploration*. 6th Indonesian Conference of Zakat Proceedings (ICONZ).
- Widiyono, T. (2020). *The Role of Sharia Banking Institution in Zakat Collection as a Source of Economic Development*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 477.
- Wulandari, M., & Serly, V. (2019). *Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Financial Social Reporting (IFSR) Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1518–1529.

LAMPIRAN

Lampiran I

Data

tahun	bank	zakat_fund	size direksi	remun_direksi	size dps	rptb dps	profit	size_bank
2011	BMI	9.482.566.647	5	27.861.550.000	3	0,67	273.621.603.000	32.479.506.528.000
2012	BMI	13.850.689.706	5	20.539.000.000	3	0,67	389.414.422.000	44.854.413.084.000
2013	BMI	18.508.901.000	5	29.850.000.000	3	0,67	165.144.318.000	53.723.978.628.000
2014	BMI	22.723.300.000	5	36.380.000.000	3	0,67	57.173.347.000	62.413.310.135.000
2015	BMI	12.533.076.000	5	21.015.000.000	3	0,67	74.492.188.000	57.140.616.713.000
2016	BMI	13.002.528.000	7	18.429.590.000	3	1,00	80.511.090.000	55.786.397.505.000
2017	BMI	15.149.498.000	6	19.970.830.000	3	1,00	26.115.563.000	61.696.919.644.000
2018	BMI	10.586.089.000	6	22.002.100.000	3	1,00	46.002.044.000	57.227.276.046.000
2019	BMI	10.868.786.000	6	23.784.620.000	3	1,00	16.326.331.000	50.555.519.435.000
2020	BMI	10.293.412.000	6	23.381.250.000	2	1,00	10.019.739.000	51.241.303.583.000
2011	VICTS	39.000.000	3	1.261.000.000	2	1,00	20.559.000.000	642.026.000.000
2012	VICTS	104.000.000	4	1.562.000.000	2	1,00	10.164.000.000	939.472.000.000
2013	VICTS	230.652.228	4	3.267.400.000	2	1,00	4.075.323.682	1.323.389.210.409
2014	VICTS	77.328.931	4	4.322.000.000	2	1,00	(19.365.573.681)	1.439.983.332.188
2015	VICTS	95.577.500	3	4.109.000.000	2	1,00	(24.001.165.504)	1.379.265.628.842
2016	VICTS	33.593.262	4	3.757.000.000	2	1,00	(18.473.887.306)	1.625.183.249.354
2017	VICTS	55.257.440	4	3.740.000.000	2	1,00	4.593.488.063	2.003.113.721.655
2018	VICTS	14.697.075	4	3.740.000.000	2	1,00	4.974.143.395	2.126.018.826.461
2019	VICTS	29.763.260	4	3.983.000.000	2	1,00	913.331.756	2.262.451.180.327
2020	VICTS	15.000.008	4	4.048.000.000	2	1,00	(215.000.000)	2.296.026.685.840
2011	BRIS	1.982.000.000	5	3.435.000.000	2	0,50	11.654.000.000	11.200.823.000.000
2012	BRIS	3.363.000.000	5	4.869.000.000	2	0,50	101.888.000.000	14.088.914.000.000
2013	BRIS	5.615.000.000	5	7.640.000.000	2	0,50	129.564.000.000	17.400.914.000.000
2014	BRIS	7.080.000.000	4	8.404.000.000	2	0,50	6.577.000.000	20.343.249.000.000
2015	BRIS	4.242.000.000	5	7.503.000.000	2	0,50	122.637.000.000	24.230.247.000.000
2016	BRIS	6.998.000.000	5	9.772.000.000	2	0,50	170.209.000.000	27.687.188.000.000
2017	BRIS	8.933.000.000	5	12.959.890.842	2	0,50	101.091.000.000	31.543.384.000.000
2018	BRIS	7.051.000.000	5	13.159.871.134	2	0,50	106.600.000.000	37.869.177.000.000

2019	BRIS	6.674.000.000	5	13.533.212.337	2	0,50	74.016.000.000	43.123.488.000.000
2020	BRIS	5.657.000.000	5	15.099.000.000	2	0,50	248.054.000.000	57.715.586.000.000
2011	BNIS	3.242.000.000	3	3.418.000.000	2	1,00	66.354.000.000	8.466.887.000.000
2012	BNIS	4.538.000.000	3	3.037.000.000	2	1,00	101.892.000.000	10.645.313.000.000
2013	BNIS	7.704.000.000	4	6.031.666.667	2	1,00	117.462.000.000	14.708.504.000.000
2014	BNIS	10.893.000.000	4	6.243.000.000	2	1,00	163.251.000.000	19.492.112.000.000
2015	BNIS	12.786.000.000	4	6.295.000.000	2	1,00	228.525.000.000	23.017.667.000.000
2016	BNIS	15.741.000.000	3	7.972.000.000	2	1,00	277.375.000.000	28.314.175.000.000
2017	BNIS	18.383.000.000	4	11.278.000.000	2	1,00	306.686.000.000	34.822.442.000.000
2018	BNIS	20.315.000.000	5	12.755.000.000	2	1,00	416.080.000.000	41.048.545.000.000
2019	BNIS	25.058.000.000	4	14.429.000.000	2	1,00	603.153.000.000	49.980.235.000.000
2020	BNIS	33.124.000.000	4	15.000.000.000	2	1,00	505.106.000.000	55.009.342.000.000
2011	BSM	15.451.000.000	6	19.793.000.000	3	0,33	551.000.000.000	48.672.000.000.000
2012	BSM	28.130.000.000	6	7.397.920.272	3	0,33	806.000.000.000	54.229.000.000.000
2013	BSM	22.660.000.000	6	33.168.400.399	3	0,33	651.240.000.000	63.965.000.000.000
2014	BSM	50.794.080.000	5	43.104.000.000	3	0,33	71.778.000.000	66.942.000.000.000
2015	BSM	31.284.753.079	7	11.973.000.000	3	0,33	289.575.719.782	70.369.708.944.091
2016	BSM	22.766.320.977	6	18.998.000.000	3	0,67	325.413.775.831	78.831.721.590.271
2017	BSM	24.636.000.000	7	23.489.000.000	3	0,67	365.166.000.000	87.939.774.000.000
2018	BSM	27.751.000.000	5	26.344.000.000	3	0,67	605.213.000.000	98.341.116.000.000
2019	BSM	36.850.000.000	6	32.284.000.000	3	0,75	1.275.034.000.000	112.291.867.000.000
2020	BSM	66.056.000.000	6	35.078.000.000	3	0,67	1.434.488.000.000	126.907.940.000.000
2011	BMS	2.167.000.000	5	5.948.000.000	3	0,67	53.866.660.000	5.564.662.066.000
2012	BMS	1.848.000.000	5	6.812.000.000	3	0,67	184.871.633.000	8.163.668.180.000
2013	BMS	4.570.833.000	4	6.431.000.000	3	0,67	149.539.953.000	9.121.575.543.000
2014	BMS	4.252.000.000	4	6.431.000.000	3	0,67	15.858.658.000	7.044.587.889.000
2015	BMS	1.000.994.000	3	2.522.440.000	3	0,67	12.223.583.000	5.559.819.466.000
2016	BMS	2.126.305.000	3	4.550.000.000	3	0,67	110.729.286.000	6.135.241.922.000
2017	BMS	3.459.392.000	3	4.935.000.000	2	0,50	72.555.165.000	7.034.299.832.000
2018	BMS	2.772.618.000	3	5.320.000.000	2	0,50	46.577.070.000	7.336.342.000.000
2019	BMS	1.552.198.000	4	5.660.000.000	2	0,50	49.150.923.000	8.007.676.000.000
2020	BMS	1.690.013.000	3	6.110.000.000	2	0,50	131.727.187.000	16.117.927.000.000
2011	BCAS	2.031.598	3	4.394.000.000	2	0,50	6.772.770.592	1.217.097.137.461
2012	BCAS	9.433.286	3	4.840.000.000	2	0,50	8.359.925.529	1.602.180.989.705

2013	BCAS	10.000.000	3	5.927.500.000	2	0,50	12.701.022.880	2.041.418.847.273
2014	BCAS	25.026.771	3	5.927.500.000	2	0,50	12.949.752.122	2.994.449.136.265
2015	BCAS	38.099.691	3	7.680.800.000	2	0,50	23.436.849.581	4.349.580.046.527
2016	BCAS	55.000.000	3	10.956.836.488	2	0,50	36.816.335.736	4.995.606.338.455
2017	BCAS	49.884.536	3	12.471.458.167	2	0,50	47.860.237.199	5.961.174.477.140
2018	BCAS	55.892.688	4	14.401.475.363	2	0,50	58.367.069.139	7.064.008.145.080
2019	BCAS	67.825.673	4	19.732.229.239	2	0,50	67.193.529.264	8.634.373.690.079
2020	BCAS	74.538.259	4	22.088.189.637	2	0,50	73.105.881.728	9.720.253.656.189

Lampiran II

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	40,99	(6.57)	0,00
Cross-section Chi-square	116,94	6	0,00

Sumber: Output Eviews 10, 2023

Lampiran III

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	245,95	6	0,00

Sumber: Output Eviews 10, 2023